



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Email: ppid@kemendagri.go.id
Telp. (021) 384 3222

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20220008092

Berdasarkan Permohonan Informasi yang diajukan pada hari 01 April 2022 dengan Nomor Bukti Permohonan 20220008092, Kami menyampaikan kepada Saudara/i :

Nama Pemohon : Hendrayani Yani
Alamat : Perum cikande permai blok B.4.no.25 RT.09/RW.05
Ds.Situterate,jec.cikande,kab.serang(setelah pemekaran jadi Rt.02/01 Ds.cikande permai,kec.cikande ,kab.serang).
Telepon : 0812 9757 1247
Email : hendrayani.cipercikinde@gmail.com
Informasi Dimohon : Pemerintah Desa
Provinsi Tujuan : DKI Jakarta
Kab/Kota Tujuan : Kota Administrasi Jakarta Pusat
OPD Tujuan : Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kandungan Informasi :

Kepada yth. PPIID Kemendagri RI Di Jakarta Dengan hormat, 1.Nama pemohon informasi: HENDRAYANI 2.no.ktp 3604151112690002 3.alamat pengguna informasi: Perum cikande permai blok B.4.no.25 RT.09/RW.05 Ds.Situterate,jec.cikande,kab.serang(setelah pemekaran jadi Rt.02/01 Ds.cikande permai,kec.cikande ,kab.serang). 4.no.hp 0812 9757 1247 Dengan ini sy memohon informasi publik sebagai berikut: Jawaban beberapa pertanyaan,sebagsi berikut: a.Apa saja isi lampiran Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa?Dasar hukum dari jawaban tersebut? b.Apakah Boleh masyarakat meminta SALINAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN(LHP) KEUANGAN PEMERINTAH DESA TAHUN SEBELUMNYA ke Pemerintah Desa ?Dasar hukum dari jawaban tersebut? c.Apa saja isi Lampiran Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? Dasar hukum dari jawaban tersebut? d.Apa saja isi Lampiran Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?Dasar hukum dari jawaban tersebut? e.Apa saja isi Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?Dasar Hukum Jawaban tersebut? f.Bolehkan masyarakat melihat saja dari ppid desa,kabupaten atau provinsi dari permintaan yg dikeculikan tersebut, untuk menyakinkan bahwa apa yg di minta itu di kecualikan tetapi benar benar ada. g.Bolehkah memohon informasi publik salinan Rancangan Anggaran Biaya manual dari pemerintah desa tahun yg sebelumnya? l.bagaimana dengan keabsahan peraturan desa tentang APB Desa yg di sahkan pada tahun berkenan? Disahkannya pada tahun berkenan dikarenakan peraturan bupati tentang pagu ADD,BPHRD,Dana Desa di tetapkannya pada tanggal 30 desember tahun berjalan? Serta perkades penjabarannya? Dasar Hukum permintaan informasi publik: 1.UU No.14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, 2.UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 3.UU No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan 4.UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 5.UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 6.UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 7.Permendagri no.20 tahun 2018 tentang prngelolaan keuangan desa. Tujuan: 1.menayakan pertanyaan-pertanyaan, agar sebagai masyarakat mengetahui apa itu perdes APBDes dan lampirannya, Perkades dan lampirannya. 2.adanya penjelasan asas legalitas untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat desa. Demikianlah permohonan ini disampaikan,diucapkan trimakasih. Hormat saya,

Terima kasih atas laporan yang Saudara sampaikan

1. Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengatur pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.
2. Sebagaimana Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:
 - (1.) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - (2.) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (3.) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 - c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Selanjutnya pada pasal 72 informasi mengenai hasil laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.
3. Adapun format lampiran APB Desa pada huruf C.2, sedangkan Penjabaran APB Desa pada huruf D.2, yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Kepala Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan. Selanjutnya sesuai pengaturan pasal 23 ayat (1) dan 24 ayat (1), (3) dan (4) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya hasil pemantauan disampaikan kepada Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut. Jika dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. Dalam hal pemantauan masyarakat terdapat indikasi penyalahgunaan, wewenang, kerugian keuangan desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.
6. Sehubungan dengan keterangan di atas, kami sampaikan bahwa:
 - a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang dimiliki Desa.
 - b. Peran serta masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu melalui pemantauan, dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas.